SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20123 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Asahan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Asahan.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Asahan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagian pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dngan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

10. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

11. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 184.288.712.342,52 (seratus delapan puluh empat milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah lima puluh dua sen), yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 97.626.712.717,00 (sembilan puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.198.644.200,00 (tiga belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.488.111.672,89 (delapan milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah delapan puluh sembilan sen).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 64.975.243.752,63 (enam puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah enam puluh tiga sen).

Pasal 4

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.622.717.782.000,00 (satu trilyun enam ratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.514.067.782.000,00 (satu trilyun lima ratus empat belas milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 108.650.000.000,00 (seratus delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

(1) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.069.729.153,45 (dua puluh enam milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah empat puluh lima sen) yang terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah;

b. Dana Darurat; dan

c. Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.723.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(4) Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.027.006.153,45 (dua puluh enam milyar dua puluh tujuh juta enam ribu seratus lima puluh tiga rupiah empat puluh lima sen).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.914.274.267.713,00 (satu trilyun sembilan ratus empat belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas :

a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.373.772.997.810,48 (satu trilyun tiga ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah empat puluh delapan sen), yang terdiri atas:
   a. Belanja pegawai;
   b. Belanja barang dan jasa;
   c. Belanja bunga;
   d. Belanja subsidi;
   e. Belanja hibah; dan
   f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 709.177.665.651,67 (tujuh ratus sembilan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 565.871.819.508,81 (lima ratus enam puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan rupiah delapan puluh satu sen).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 97.612.227.250,00 (sembilan puluh tujuh milyar enam ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.111.285.400,00 (satu milyar seratus sebelas juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Pasal 8

(1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 709.177.665.651,67 (tujuh ratus sembilan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen), yang terdiri atas :

a. Gaji dan tunjangan ASN;

b. Tambahan penghasilan ASN;

c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;

d. Gaji dan tunjangan DPRD;

e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

f. Belanja pegawai BOS; dan

g. Belanja pegawai BLUD.

(2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 449.154.277.080,67 (empat ratus empat puluh sembilan milyar seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah enam puluh tujuh sen).

(3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.502.268.117,00 (seratus tiga milyar lima ratus dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 112.482.192.149,00 (seratus dua belas milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

(5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.908.435.820,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

(6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

(7) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 21.099.361.139,00 (dua puluh satu milyar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 9

(1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 449.154.277.080,67 (empat ratus empat puluh sembilan milyar seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah enam puluh tujuh sen), yang terdiri atas :

a. Gaji pokok ASN;
b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
f. Belanja tunjangan beras ASN;
g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
h. Belanja pembulatan gaji;
i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 335.632.668.918,67 (tiga ratus tiga puluh lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah enam puluh tujuh sen).

(3) Belanja Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.091.608.471,00 (tiga puluh dua milyar sembilan puluh satu juta enam ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

(3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 380.232.210,00 (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah).

(4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 101.094.245.000,00 (seratus satu milyar sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

(5) Tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.963.055.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah).

(6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.161.694.303,00 (dua milyar seratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga rupiah).

Pasal 12

(1) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.908.435.820,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja uang representasi DPRD;
b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
c. Belanja tunjangan beras DPRD;
d. Belanja uang paket DPRD;
e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
h. Belanja tunjangan reses DPRD;
i. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
k. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.

(2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 999.510.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 10

(1) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.502.268.117,00 (seratus tiga milyar lima ratus dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas :

a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;

b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;dan

c. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 103.502.268.117,00 (seratus tiga milyar lima ratus dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah).

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 11

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 112.482.192.149,00 (seratus dua belas milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan pajak daerah;

b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;

c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;

d. Tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD; dan

e. Belanja honorarium.

(2) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.856.335.636,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

(4) Belanja Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.131.421.419,00 (sembilan milyar seratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

(5) Belanja Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 24.253.889.660,00 (dua puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah).

(6) Belanja Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.098.499.259,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

(7) Belanja Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.861.308.231,00 (tujuh belas milyar delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

(8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.391.813.332,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

(9) Belanja Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 9.094.159,00 (sembilan juta sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).

(10) Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 22.182.479.856,00 (dua puluh dua milyar seratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

(11) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.051.499.600,00 (satu milyar lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

(12) Belanja Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.449.994.175,00 (dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 115.721.800,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

(4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 135.427.200,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

(5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).

(6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.451.314.500,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 141.044.400,00 (seratus empat puluh satu juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah).

(8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.630.000.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah).

(9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.357.500.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 195.645.012,00 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu dua belas rupiah).

(11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.071.924.908,00 (empat milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan rupiah).

(12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 7.294.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

(13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 430.290.000,00 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 13

Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 239.117.616.555,52 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar seratus tujuh belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah lima puluh dua sen) yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Modal Bangunan Gedung;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.350.452.923,52 (lima puluh enam milyar tiga ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh dua sen).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 72.811.857.727,00 (tujuh puluh dua milyar delapan ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 92.438.824.825,00 (sembilan puluh dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.701.594.080,00 (sembilan milyar tujuh ratus satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 231.250.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 16

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 299.383.653.347,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.084.148.272,00 (sebelas milyar delapan puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 288.299.505.075,00 (dua ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 17

Anggaran penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 81.198.044.217,03 (delapan puluh satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta empat puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah tiga sen), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 18

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp. 81.198.044.217,03 (delapan puluh satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta empat puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah tiga sen), yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan pinjaman daerah;

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 81.198.044.217,03 (delapan puluh satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta empat puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah tiga sen).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 19

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah dan pembiayaan daerah sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 81.198.044.217,03 (delapan puluh satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta empat puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah tiga sen).

Pasal 21

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 22

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiyaan;

b. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, jenis, Objek, rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

c. Lampiran III Daftar Nama Penerima Hibah, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 23

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 20 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ASAHAN,

ttd

ZAINAL ARIPIN SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ASAHAN

AGUS PRANOTO, SH
NIP. 19760815 199803 1 005